



SALINAN
PERATURAN DESA KARANGDORO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KARANGDORO,

Menimbang : a. Bahwa menciptakan lingkungan yang sehat dan asri serta bersih adalah tanggungjawab kita bersama untuk menyiapkan generasi muda yang sehat;

b. Bahwa peningkatan produksi dan konsumsi barang oleh masyarakat tidak didukung oleh penggunaan teknologi sistem penanganan dan pengelolaan sampah yang baik ramah dan lingkungan sehingga menyebabkan terjadinya peningkatan volume sampah;

c. bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah di Desa Karangdoro ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);


2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 77);

4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 26 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 54 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 54);
11. Peraturan Desa Karangdoro Nomor 7 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangdoro Tahun 2018 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGDORO
Dan
KEPALA DESA KARANGDORO

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN DESA KARANGDORO TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DESA KARANGDORO;

BAB I


KETENTUAN UMUM

Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki batas-batas Wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Desa adalah desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
3. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi;
4. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Badan permusyawaratan Desa Karangdoro Kecamatan Tegalsari
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai Lembaga legislasi dan Pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa;
6. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
8. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
9. Tempat sampah rumah tangga adalah wadah penampungan sampah yang berupa bak/bin/tong/kantong/keranjang sampah.
10. Kawasan permukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama, dan sejenisnya.
11. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
12. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
13. Kawasan khusus adalah wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional.
14. Orang adalah orang perseorangan yang memiliki hak dan kewajiban hukum.
15. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.



16. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
17. Pengelola sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan sampah, yaitu Pemerintah Desa, pelaku usaha/swasta dan anggota masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah.
18. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah di wilayah tertentu per satuan waktu.
19. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
20. Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan dengan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle).
21. Kegiatan reduce, reuse, dan recycle atau batasi sampah, guna ulang sampah dan daur ulang sampah yang selanjutnya disebut Kegiatan 3R adalah segala aktivitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, dan kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru.
22. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat sebagai tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
23. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah anorganik.
24. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan
25. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
26. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau Milik Desa dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan usaha lainnya;
27. Retribusi Pengelolaan Sampah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan atas jasa Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah.
28. Ramah Lingkungan adalah keadaan yang berhubungan dengan kualitas yang dapat dipakai kembali, dapat diuraikan secara biologis atau dapat dibuat kompos, dapat didaur ulang dan tidak beracun atau berbahaya bagi lingkungan.



29. Pencemaran adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia yang mengakibatkan mutu lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
30. Kelompok swadaya masyarakat yang selanjutnya disebut KSM adalah masyarakat yang fokus pada pengelolaan sampah.

BAB II Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup dan kewenangan pengelolaan sampah yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi :

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga.

Pasal 3


- (1) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
- (2) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang timbul akibat bencana;
 - c. sampah medis;
 - d. puing bongkaran bangunan;
 - e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
 - f. sampah yang timbul secara tidak periodik.
- (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

BAB III ASAS DAN TUJUAN

Pasal 4

Pengelolaan Sampah dilakukan berdasarkan asas:

- a. harmoni,
- b. kelestarian lingkungan;
- c. tanggung jawab;
- d. berkelanjutan;
- e. manfaat;
- f. keadilan;
- g. kesadaran;
- h. kebersamaan;
- i. kesehatan;
- j. keamanan; dan
- k. nilai ekonomi



Pasal 5

Pengelolaan Sampah bertujuan:

- a. mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah;
- c. meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- f. mengubah perilaku masyarakat dalam penanganan sampah.

BAB IV


TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 6

1. Pemerintah Desa mempunyai tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
2. Tugas Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Ayat 1 terdiri atas:
 - a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
 - b. meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola sampah;
 - c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
 - d. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
 - e. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
 - f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
 - g. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Desa mempunyai kewenangan:
 - a. membina kelembagaan, sumber daya manusia, sarana dan peralatan, serta pembiayaan yang mendukung pengelolaan persampahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Desa;
 - b. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berskala desa berdasarkan kebijakan perundang-undangan;
 - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja dalam kegiatan pengelolaan sampah




- d. menyelenggarakan kerja sama, kemitraan, dan fasilitasi investasi dan pengembangan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan prasarana dan sarana persampahan yang dikelola dusun, RT, serta kelompok masyarakat lain di wilayahnya;
- f. memberikan bantuan teknis, pembinaan pengetahuan dan teknologi pengelolaan persampahan kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- g. menetapkan lokasi TPS,TPS3R,TPST dan tempat pengelolaan sampah lainnya.
- h. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya;
- i. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh persampahan;
- j. memberikan honor atau insentif dan disinsentif bagi sekelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah;
- k. menerima dan meneruskan pengaduan masyarakat akibat pencemaran yang disebabkan oleh persampahan yang menjadi kewenangannya.

BAB V
PENGELOLAAN
Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Desa menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa).
- (2) Rencana pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. target pengurangan sampah;
 - b. target penyediaan sarana dan prasarana pengurangan dan penanganan sampah dari sumber sampah sampai dengan TPST;
 - c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat;
 - d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintah desa dan masyarakat; dan
 - e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mendaur ulang, dan penanganan akhir sampah.



Bagian Kedua
Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah desa dalam mengurangi sampah dilakukan dengan cara pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah, dan/ atau pengolahan sampah.
- (2) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan mudah diurai oleh proses alam.
 - b. Memilah sampah
 - c. Mengolah dan mendaur ulang sampah
 - d. Mengguna ulang sampah.

Pasal 10


- Pemerintah desa dalam menangani sampah dilakukan dengan cara:
- a. pemilahan;
 - b. pengambilan
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan;
 - e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 11

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah;
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di kawasan permukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
- (3) Petugas pemilah sampah berasal dari masyarakat yang ditunjuk dan bersedia melakukan pekerjaannya dengan mendapatkan honor. dan apabila petugas pemilah sampah tidak menjalankan tugasnya sebagai pemilah sampah maka akan dikenakan sanksi teguran hingga pemecatan.

Pasal 12

- (1) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf a dilakukan dengan memilah sampah rumah sesuai dengan jenis sampah.
- (2) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik di kawasan pemukiman, fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap



- (4) Pada tahap pertama jenis sampah dipilah dari sumber menjadi:
 - a. Sampah yang mudah terurai; dan
 - b. Sampah lainnya.
- (5) Sampah yang sudah terpilah di sumber dapat dipilah lebih lanjut di sarana dan fasilitas tingkat Desa.
- (6) Tahapan pemilahan berikutnya di kembangkan dengan prioritas :
 - a.Sampah yang dapat di daur ulang;
 - b.Sampah yang dapat digunakan kembali;dan
 - c.Sampah residu.

Pasal 13


- (1) Pengambilan sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf b, berupa pemindahan sampah terpilah dan /atau sampah tercampur dari sumber ke TPS/TPS3R.
- (2) Jadwal Pengambilan diselenggarakan setiap hari maksimal 2 hari sekali;
- (3) Pengambilan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lakukan oleh lembaga pengelola sampah atau pihak lain yang diberi tanggungjawab untuk itu.
- (4) Pengambilan sampah terpilah diselenggarakan harus tetap menjamin terpisahnya sampah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan alat pengangkut yang telah tersedia.
 - b. menggunakan sistem penjadwalan pengangkutan sampah;

Pasal 14

- (1) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c di mulai dari tempat sampah domestik (sumber sampah) dan/atau dari tempat TPS/TPS3R/TPST ke TPA menggunakan sarana pengangkutan sampah.
- (2) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unit pengelola sampah atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu.

Pasal 15

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dapat dilakukan di tingkat sumber/rumah tangga/kawasan dan TPS3R/TPST.



Pasal 16

- (1) Pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf e di lakukan untuk sampah residu.
- (2) Pemerintah Desa dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan pemrosesan akhir.

Pasal 17

- (1) Pemerintah desa menyediakan TPST sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (3) Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.


Pasal 18

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa menyelenggarakan sendiri pemrosesan Akhir hanya diselenggarakan untuk sementara waktu di TPA Sementara.
- (2) Lokasi jangka waktu operasional dan rehabilitasi TPA Sementara direncanakan sejak awal dan ditetapkan oleh Keputusan Kepala Desa dan berdasarkan musyawarah dengan warga dan BPD
- (3) Persyaratan TPA sementara sebagaimana dimaksud pada pasal 18 ayat (3) meliputi penyediaan dan pengoperasian, harus memperhatikan kriteria pemilik lokasi fisik dan persyaratan teknis, aspek lingkungan ,dan sosial sebagaimana tercantum pada lampiran.
- (4) Dalam hal TPA Sementara habis masa operasionalnya dan/atau tidak sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilakukan penutupan dan rehabilitasi.

Bagian Ketiga Lembaga Pengelola

Pasal 19

- (1) Pemerintah desa dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 dapat membentuk lembaga pengelola sampah tingkat desa;
- (2) Unit Pengelola sampah sebagaimana disebut pada ayat 1 merupakan :
 - a. Petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah Desa
 - b. KSM yang merupakan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
 - c. BUMDES/Unit Usaha BUMDES



Pasal 20


- (1) Unit Pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat 2 paling tidak mempunyai tugas melaksanakan operasional pengelolaan sampah Desa:
 - a. Menyelenggarakan layanan pengambilan sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST/TPS 3R
 - b. Menyelenggarakan layanan pengangkutan sampah dari sumber sampah atau TPS/TPST/TPS3R ke TPA.
 - c. Menyelenggarakan layanan pengelolaan sampah di TPST/TP3R.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan atas:
 - a. Terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan;
 - c. Tertib administrasi pengelolaan sampah dan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Desa.

Pasal 21

Unit Pengelola sampah berupa petugas pengelola sampah sebagaimana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) huruf a dan b diusulkan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa.

Pasal 22

- (1) Unit Pengelola sampah berupa KSM sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (10) ayat (2) huruf (b) diusulkan dan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa berdasarkan dari usulan warga dan Musyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Susunan Pengurus KSM Lembaga Kemasyarakatan Desa paling sedikit terdiri dari
 - a) Ketua
 - b) Sekretaris
 - c) Bendahara
 - d) Anggota lainnya yang terbagi dalam seksi sesuai kebutuhan.
- (3) Kepengurusan dan masa jabatan KSM adalah 5 (lima) tahun dan bisa diangkat kembali dalam 1 (satu) periode berikutnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban KSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa.



Bagian Keempat
Insentif dan Disinsentif

Pasal 23

Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada perseorangan maupun kelompok masyarakat dan tidak terbatas pada lembaga pengelola sampah tingkat RT yang melakukan:

- a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
- b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
- c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau
- d. tertib penanganan sampah

Pasal 24

Pemerintah desa memberikan disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan yang melakukan:

- a. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
- b. pelanggaran tertib penanganan sampah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah desa dapat memberikan insentif atau disinsentif kepada perorangan atau kelompok
- (2) Dalam hal pemberian insentif dan disinsentif Pemerintah Desa membentuk tim penilai dengan Keputusan Kepala Desa;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya tim penilai melakukan penilaian berdasarkan :
 - a. inovasi pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;
 - c. pengurangan timbulan sampah;
 - d. tertib penanganan sampah;
 - e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau
 - f. pelanggaran tertib penanganan sampah.
- (4) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari 5 (lima) orang yang berasal dari unsur Pembina dan pengarah;

Pasal 26


Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat berupa:

- a. pemberian penghargaan; dan/atau
- b. pemberian subsidi.

Pasal 27

Disinsentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:

- a. penghentian subsidi; dan/atau
- b. sanksi administrasi.



Pasal 28

Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 disesuaikan dengan kemampuan keuangan dan kearifan lokal.


Bagian Kelima

Kerja sama, Kemitraan dan Investasi

Kerja sama

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan kerjasama dalam melakukan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerjasama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah.
- (3) Penyelenggaraan kerjasama pengelolaan persampahan dapat dilakukan melalui:
 - a. Kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah desa lainnya;
 - b. Kerjasama antara pemerintah desa dengan pemerintah di atasnya;
 - c. kerjasama antara pemerintah desa dengan lembaga, badan, atau pihak lain di luar desa; atau
 - d. kerjasama pemerintah desa dengan masyarakat atau kelompok masyarakat di dalam Desa;
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dituangkan dalam bentuk perjanjian.
- (5) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c meliputi:
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. Pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - d. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan pengelolaan sampah.
- (6) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi:
 - a. penarikan retribusi pelayanan persampahan;
 - b. pengangkutan sampah ke TPST;
 - c. peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
 - d. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - e. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;



- f. pengaturan tentang pengelolaan persampahan pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh jasa pengelolaan sampah;
 - g. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan; dan/atau
 - h. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan.
- (7) Dalam pelaksanaan kerjasama dengan pemerintah desa yang lainnya, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa

Kemitraan


Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat bermitra dengan badan usaha pengelolaan sampah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Desa dan badan usaha yang bersangkutan.
- (3) Bentuk kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. Peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola persampahan;
 - d. Alih teknologi dalam pengolahan sampah;
 - e. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. Pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan; dan
 - g. Pemasaran produk hasil pengolahan dan daur ulang sampah.
- (4) Dalam pelaksanaan kemitraan dengan badan usaha, pemerintah desa dapat menunjuk Unit Usaha BUMDesa yang mengelola Persampahan sebagai pihak yang mewakili pemerintah desa.

Investasi

Pasal 31

- (1) Pemerintah desa secara sendiri atau bersama-sama pihak lain dapat melakukan investasi di bidang usaha pengelolaan dalam penyelenggaraan pengolahan sampah.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Bentuk investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:



- a. Investasi awal untuk pembangunan sistem pengelolaan persampahan;
- b. kerjasama investasi dalam pengolahan dan daur ulang sampah berbasis teknologi modern dan ramah lingkungan; atau
- c. memfasilitasi investasi swasta dalam usaha pengelolaan sampah.

BAB V RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN

Pasal 32

- (1) Retribusi sampah dipungut berdasarkan kategori sebagai berikut:
 - a. Sampah rumah tangga
 - b. Sampah lembaga pendidikan
 - c. Sampah pengusaha/pertokoan /pedagang kaki lima
 - d. Sampah acara tertentu :
 - 1) *acara hajatan warga skala kecil*
 - 2) *acara hajatan warga skala besar*
 - 3) *Acara pertemuan /Seremonial/ Festival/ gathering/ lainnya*
- (2) Besaran retribusi sebagaimana tersebut pada ayat 1 diatas ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pungutan Desa;

BAB VI KEWAJIBAN, LARANGAN DAN SANKSI

Kewajiban

Pasal 33

Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha berkewajiban :

- a. Menjaga kebersihan lingkungan dan tempat umum;
- b. Turut berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengolahan sampah.
- c. Mendukung program pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat tentang pengelolaan sampah ramah lingkungan.
- d. Membayar retribusi setiap bulan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
- e. Memberikan dukungan dan saran

Larangan

Pasal 34

Setiap orang, rumah tangga, lembaga/badan dan pelaku usaha dilarang membuang sampah di :

- a. tempat umum;
- b. sungai; dan
- c. tempat umum bukan pembuangan sampah lainnya.



Sanksi

Pasal 35

Setiap orang dengan sengaja dan atau tidak sengaja membuang sampah tidak ditempatnya, maka diberikan sanksi :

- a. Teguran;
- b. Sanksi sosial berupa pemasangan foto yang bersangkutan ditempat umum selama 30 (tiga puluh hari) bahwa yang bersangkutan telah melanggar Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah;

BAB VIII

PERAN MASYARAKAT

Pasal 36

- (1) Pemerintah desa berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 37

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangdoro ;

Ditetapkan di : Karangdoro
Pada tanggal : 24 Januari 2025
KEPALA DESA KARANGDORO



TTD

SUNARYO

Diundangkan di : Karangdoro
Pada tanggal : 24 Januari 2025
SEKRETARIS DESA KARANGDORO

TTD

SUGENG HARIYADI

LEMBARAN DESA KARANGDORO TAHUN 2025 NOMOR 2

